

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan tersebut diambil dari hasil penelitian yang telah disampaikan di atas:

1. Penyelesaian permasalahan yang terjadi sepanjang proses pendaftaran tanah secara komprehensif dan sistematis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur non-legislatif dan jalur legal. Mediasi merupakan langkah awal penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak selanjutnya dapat melanjutkan litigasi ke pengadilan. Setelah ada penetapan pengadilan, sertifikat hak milik atas tanah itu diselesaikan sampai diterbitkan atas nama yang berhak.
2. Permasalahan yang dihadapi Kantor BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terutama disebabkan oleh oknum yang tidak melaksanakan kebijakan dengan baik, Permasalahannya Tidak adanya bukti kepemilikan atas tanah, sporadik double, sporadik/Segel yang terbakar, bidang yang tumpang tindih, banyak yang mengklaim tanah lebih dari satu, sporadik masih di gadai di bank/koperasi dan Masyarakat membeli tanah tetapi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat.

B. Saran

1. Diperlukan pendaftaran tanah secara sistematis dan berkesinambungan dan berkesinambungan bagi seluruh bidang tanah di desa dan kelurahan untuk

membentuk organisasi pertanahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga melibatkan pendidikan masyarakat melalui self-adjudication dan self financing untuk membentuk masyarakat yang otonom dalam proses pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hendaknya melakukan sosialisasi untuk mengedukasi pemilik tanah mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan tanah yang benar untuk mencegah terjadinya permasalahan, serta memberikan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait pertanahan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara yang telah ditentukan, baik melalui metode litigasi maupun non-litigasi.

